



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

29 Mei 2023

Nomor :BU.500.6.14.4/C/Disnak/2023
Lampiran :-
Perihal : Kewaspadaan Penyakit Rabies
Di Pulau Timor

Yth. - Walikota Kupang
- Bupati Se Daratan Pulau Timor
Masing-masing
di -
Tempat

Sehubungan dengan adanya laporan kasus rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hasil pemeriksaan sampel otak anjing dari Kabupaten tersebut oleh Balai Besar Veteriner Denpasar menunjukkan hasil positif, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pembatasan lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) terutama anjing antar Kabupaten/Kota se-daratan Timor;
2. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan:
 - a. Melakukan penertiban dengan mengandangkan atau mengikat semua anjing baik anjing berpeliharaan maupun anjing liar agar meminimalisir kasus gigitan HPR;
 - b. Segera mengupayakan dana pembelian Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk HPR dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. Melakukan vaksinasi darurat rabies pada seluruh HPR di daerah kasus;
3. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik lewat media online, media sosial, media massa maupun tatap muka langsung dengan melibatkan semua stakeholder terkait Tatalaksana Kasus Gigitan (Takgit);
4. Melaporkan setiap kasus gigitan ke petugas Dinas Peternakan dan Puskesmas terdekat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di tempat;
2. Ketua DPRD Kota Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Se Daratan Pulau Timor di tempat 